

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Blitar berdasarkan visi dan misinya, mencanangkan Program Blitar Membangun dan Kondusif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Blitar menyalurkan bantuan dalam bentuk beras kepada keluarga penerima manfaat yang tidak menerima program bantuan pangan non tunai/BPNT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA) Kota Blitar dilaksanakan sebagai Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Atas dasar tersebut, ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi penerima dan menjamin kepastian hukum bagi pelaksana program. Namun, berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada tahun 2021 terdapat beberapa hal belum diakomodir dalam peraturan tersebut yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Sehingga perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar.

BAB II

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar pada tahun 2021 terdapat beberapa hal belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaan program, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan memuat beberapa ketentuan berikut:

- a. perbaikan redaksional dan penambahan beberapa pengertian dalam Pasal 1 ketentuan umum, yaitu:
 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 4. Pekerja Sosial Masyarakat;
 5. Penerima Rastrada Tambahan;
 6. Yayasan; dan
 7. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- b. Penambahan pengaturan tentang keterlibatan kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan program yang lebih efektif, efisien dan menjamin kepastian hukum. Beberapa ketentuan yang perlu diatur adalah:
 1. Tim Pelaksana dan Koordinasi;
 2. Tata Cara Penentuan KPM dan KPM Tambahan dalam hal terjadinya pengurangan penerima karena kematian, pindah dan/atau KPM yang telah dicantumkan dalam Penjabaran APBD tidak lagi memenuhi kriteria;
 3. Penganggaran;
 4. Tata Cara Pendistribusian; dan
 5. Monitoring dan Evaluasi.

Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar perlu memperhatikan ketentuan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, yang menyebutkan bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Selaras dengan hal tersebut, Lampiran II angka 143 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

Memperhatikan muatan materi yang perlu ditambahkan telah mengubah lebih dari 50% (lima puluh persen) materi dan sistematika pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar, maka terkait Peraturan Walikota tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar perlu dirumuskan kembali dan dalam ketentuan penutup secara tegas mencabut Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar.

BAB III

PENUTUP

Bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilaksanakan, terdapat perubahan materi lebih dari 50% (lima puluh persen) dan sistematika pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 143 dan angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu disusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar yang merumuskan kembali ketentuan pelaksanaan program dan mencabut Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar.

a.n Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum
Sekretaris,


IKA HAMI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008